

**KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI
BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG.
(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MOHAMAD DARAJAT

50 2015 246

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG. (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)

Nama : Mohamad Darajat
NIM : 50 2015 246
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

Palembang,

2019


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Maramis, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, S.H., M.H.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NBN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

NAMA : MOHAMAD DARAJAT

NIM : 50 2015 246

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG. (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)


Dengan diterimanya skripsi ini, setelah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Diketahui:

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Darajat

Nomor Pokok Mahasiswa : 50 2015 246

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul

“KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG. (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 29 Januari 2019



MOHAMAD DARAJAT

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum menuju kemuliaan dengan Al-Qur’an ini dan dengannya pula Allah akan menjatuhkan kaum yang lain menuju kehinaan”

{HR Muslim}.

(Mohamad Darajat)

Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus

Kepada:

Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah dan tak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, motivasi, dan memberikan suri tauladan dalam kehidupan penulis

Ku persembahkan pula pemikiran sederhana ini

Kepada:

♣ Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Palembang...

♣ Sahabat-Sahabat Seperjuangan...

♣ Generasi Muda Pecinta Ilmu Pengetahuan...

ABSTRAK

KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG. (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)

MOHAMAD DARAJAT

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan pertambahannya produk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Meskipun demikian, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebas-bebasnya untuk pemasukan barang dari negara lain.

Skripsi ini membahas pokok masalah sebagai berikut; Bagaimanakah kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan narkotika melalui bandara Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang dan Bagaimana peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, sosiologis yang bersifat deskriptif, dengan menggambarkan kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan narkotika melalui bandara Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang, serta peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika, sehingga tidak menguji hipotesa. Secara umum kewenangan Bea dan Cukai menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 adalah, Bea dan Cukai menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, memanggil orang untuk didengar & diperiksa sebagai Tersangka atau saksi, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, meminta keterangan dan bukti dari tersangka yang melakukan tindak pidana, memotret dan atau merekam melalui media *audio visual* terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana, memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait, mengambil sidik jari orang.

Kata Kunci : Kewenangan, Bea dan Cukai, Penyelundupan Narkotika.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada kata yang pantas untuk Penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)”**.

Tidak lupa shalawat dan salam Penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang karena dialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh Gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebagaimana manusia lainnya, Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar Penulis kelak di kemudian hari.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak dengan ketulusan, kasih sayang, dan semangat dalam memberikan bantuan kepada Penulis. Atas hal

tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Achmad Nurhudi, S.H., selaku Kepala seksi penindakan dan penyidikan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.
9. Bapak Edy Novriady, S.E., selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

10. Bapak Paradona, S.E., selaku Pelaksana Pemeriksa di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.
11. Bapak AR. Socrates, selaku Pelaksana Pemeriksa di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.
12. Bapak H. Sjamsurizal, S.H., dan Ibu Resdinita Saragih, Kedua Orang tua Penulis yang tercinta yang tidak pernah sedetik pun terputus doanya untuk Penulis, untuk semangat, kesabaran dan kasih sayang yang tidak pernah habis.
13. Kepada kakak-kakak saya dan Segenap Keluarga Besar Penulis.
14. Kepada Silvy Nadya, yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan semangat kepada penulis.
15. Kepada Sahabat-sahabat sekaligus Keluarga bagi Penulis yang tulus dan bersama-sama berjuang dari awal penulisan skripsi ini sampai sekarang, Muhammad Bahroni, Muhammad Ilham, Hendry Irawan, Putri Intan Sari, Clara Cindy Claudia, Sri Rasmini, Rindayu, Aldi Marcelino, Ryan Putra Intan Mahadewa, dan Bima Putra Amarta terimakasih atas kebersamaannya selama ini semoga persahabatan dan tali silaturahmi kita tetap terjaga sampai tua nanti.
16. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
17. Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu kelancaran Penulis selama menempuh studi.
18. Semua pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari

pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Palembang, 29 Januari 2019

Penulis,

MOHAMAD DARAJAT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF .	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
a. Ruang Lingkup Penelitian	9
b. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
a. Pengertian Konseptual	10
b. Pengertian Bea dan Cukai	10
c. Pengertian Penyelundupan	11
d. Pengertian Narkotika	11
e. Pengertian Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II	11
E. Metode Penelitian	12
a. Jenis Penelitian	12

b. Jenis dan Sumber Data	12
c. Teknik Pengumpulan Data	13
d. Teknik Analisi Data	13
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepabeian	15
1. Sumber Hukum Pabeian	15
2. Kedudukan Hukum Pabeian	17
3. Tujuan Hukum Pabeian	18
4. Fungsi dan Tugas Kepabeian	19
B. Bea dan Cukai	19
1. Sejarah Bea dan Cukai	19
2. Tugas dan Fungsi Dirjen Bea dan Cukai	20
3. Pengertian Bea dan Cukai	22
C. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
1. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
2. Tindak Pidana Narkotika	24
3. Tindak Pidana Penyelundupan Impor	24
D. Tindak Pidana Penyelundupan	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan	25
2. Macam-macam Penyelundupan	28
3. Unsur-unsur Penyelundupan	29
E. Narkotika	30

1. Pengertian Narkotika	30
2. Jenis-jenis Narkotika	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penanganan Kasus Tidak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang	32
B. Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya sering dengan pertambahannya produk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Meskipun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebaskan-bebasnya untuk pemasukan barang dari negara lain. Bahkan hambatan ini di setuju di dalam ketentuan hukum internasional. Institusi pabean juga di beri tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang larangan dan/atau pembatasan impor dan ekspor. Di negara berkembang maupun negara tertinggal, kegiatan impor atau ekspor justru dijadikan alasan untuk dipungutnya bea dan pajak yang menjadi sumber penerimaan negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai instusi kepabean yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berfungsi sebagai, *Revenue Collector* : yaitu mencari uang dengan menggunakan biaya pada barang dari luar negeri yang akan dijual di dalam negeri dan memberikan biaya kepada barang tertentu. *Trade Facilitator* : Bea Cukai sebagai pelayan, atau pemberi fasilitas perdagangan. *Industrial Assistance* : Bea Cukai ikut menunjang industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan industri luar

negeri. *Community Protector* : Bea Cukai sebagai pelayan dan pengawas dalam perdagangan dan sebagai pelindung masyarakat.¹⁵

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Produk perundang-undangan yang lahir setelah kemerdekaan adalah Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang mulai diberlakukan secara penuh pada tanggal 1 Maret 1997.

Karena adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat, 11 tahun kemudian Undang-Undang ini kemudian di ubah dengan Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.¹⁶

Barang impor harus di bawa ke kantor pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan. Demikian pula untuk barang yang di angkut melalui udara harus melalui jalur (koridor) udara yang ditetapkan oleh Departemen

¹⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta : Sinar grafika, 2012, hlm V.

¹⁶ *Ibid.* hlm VI.

perhubungan, salah satunya jalur udara Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.¹⁷

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana dibidang kepabeanan di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya di tulis : UU No. 17 Tahun 2006). Dalam UU No.17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea masuk dan Bea keluar.

Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana di bidang kepabeanan adalah :

1. Setiap orang, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang
2. Secara hukum melanggar kewajiban kepabeanan, yaitu semua ketentuan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006, yang harus di penuhi dalam menjalankan kegiatan kepabeanan.

Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang kepabeanan di atur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal103, Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108, Pasal 109, UU No. 17 Tahun 2006.¹⁸

Melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkat atau mentransio narkotika golongan I atau tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi

¹⁷ *Ibid.* hlm 22.

¹⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 72.

perantara dalam jual beli atau menukar narkoba golongan I atau golongan II atau golongan III melanggar Pasal 81 atau Pasal 82 Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba *Yunco United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic* 1998.¹⁹

Ketentuan tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di atur di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pembentukan kedua Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika.²⁰

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (selanjutnya ditulis: UU No.35 Tahun 2009), narkoba di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang di bedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana Narkoba (bentuk tindak pidana yang

¹⁹ Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Hukum Pidana Internasional 2*, Jakarta: PTIK Jakarta: 2012, hlm 78.

²⁰ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.* hlm 89.

dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam pasal, yaitu Pasal 111 s.d. Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009.²¹

Didalam UU No. 5 Tahun 1997, Psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 di jelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan *sindroma* ketergantungan.²²

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto, penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak di ragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu. Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang di tetapkan oleh Undang-Undang. Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang

⁷ *Ibid.* hlm 90.

⁸ *Ibid.* hlm 97.

nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau di setor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya Bea keluar terhadap barang ekspor di atur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif Bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang di sebut barang dikenai Cukai.

Penyelundupan di bagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik: Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan di mana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau

pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang di laporkan (di beritahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau di keluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiga-tiganya), Penyelundupan Fisik Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Dengan alat pengangkut kapal-kapal laut, motor boat dan perahu-perahu ke pantai-pantai daratan Aceh yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun dan di bongkar di pantai-pantai yang biasanya dilakukan pada malam hari. Pengeluaran izin untuk impor narkotika oleh Menteri Kesehatan didasarkan prinsip kehati-hatian dan dilakukan sangat selektif. Karena izin hanya di berikan kepada satu perusahaan saja, tujuannya tidak lain untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian arus Narkotika yang masuk dan keluar Indonesia, sebab hanya ada satu pintu bagi narkotika. Pasal 21 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, “Impor dan Ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang di buka untuk perdagangan luar negeri”. Menurut penulis, sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, yang di maksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional

tertentu yang di tetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas narkotika mudah diawasi. Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap dan harus tunduk pada Undang-Undang tentang kepabeaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.²³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG. (Studi Kasus di kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini, Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan narkotika melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang?
2. Bagaimanakah Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika?

²³ <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 15.30 wib.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian :

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatas dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan Narkotika melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dengan mengambil lokasi penelitian di kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan narkotika melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
2. Untuk mengetahui peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang di persembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang di artikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁴

2. Pengertian Bea dan Cukai

Pengertian Bea dan cukai merupakan dua istilah yang berbeda dan digunakan dengan tujuan yang berbeda pula. Istilah dan pengertian Bea cukai tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 kepabeanan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995. Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus mengenai Bea Cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan. Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan oleh barang-barang tertentu dengan berbagai pertimbangan yang memiliki sifat atau karakteristik.²⁵

²⁴ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm 35.

²⁵ <http://jasapabean.com/pengertian-bea-cukai/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 14.30 wib.

3. Pengertian Penyelundupan

Pengertian Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.²⁶

4. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa yang di maksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang.²⁷

5. Pengertian Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

Pengertian Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (kode IATA: **PLM**) adalah bandar udara internasional yang melayani kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Bandara ini terletak di wilayah KM.10 Kecamatan Sukarame. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dioperasikan oleh PT Angkasa Pura 2. Nama bandara ini diambil dari nama Sultan Mahmud Badaruddin II (1767-1862), seorang Pahlawan

²⁶ Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985, hlm 1.

²⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15173/6>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.30 wib.

Nasional Indonesia melawan VOC-Belanda yang pernah memimpin Kesultanan Palembang Darussalam (1803-1819).²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang di pandang dari sudut tinjaun penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, sosiologis yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang di peroleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

²⁸ <http://smbadaruddin2-airport.co.id/id/general/about-us>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 14.30 wib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedia dan bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-perundangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam data primer dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak tertentu.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, di klasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut di konstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Kepabeanan, Bea dan Cukai, Unsur-unsur tindak pidana, Tindak pidana penyelundupan, Narkotika.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan, Bagaimana kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan narkotika melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. dan Bagaimana peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdussalam, Adri Desasfuryanto, 2012, *Hukum Pidana Internasional 2*, PTIK Jakarta.
- Bambang Riyadi Lany, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta
- Burhanudin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba Perluakah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Edwin H. Sutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu, Surakarta.
- Hamzah, 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Lamintang P.A.F, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. *Tindak pidana penyelundupan*, 1991, Masalah dan Pemecahan, Gramedia Pustaka Utama.
- Mochammad Anwar, 2001, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung.
- Yudi Wibowo, 2003, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. WEBSITE :

<http://jasapabeaan.com/pengertian-bea-cukai/>, diakses pada tanggal 8 oktober 2018 pukul 14.30 wib.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15173/6>, diakses pada tanggal 11 oktober 2018 pukul 16.30 wib.

<http://smbadaruddin2-airport.co.id/id/general/about-us>, diakses pada tanggal 4 oktober 2018 pukul 14.30 wib.

<https://www.online-pajak.com/bea-cukai>, diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 14:20 Wib.

[https://media.neliti.com/media/publications/62268-ID-mekanisme-pengawasa n-dan-penindakan](https://media.neliti.com/media/publications/62268-ID-mekanisme-pengawasa-n-dan-penindakan) , diakses pada tanggal 27 februari 2019 pukul 16:30 wib.

D. SUMBER LAINNYA :

Hasil wawancara AR Socrates, Bagian Penindakan Sarana Operasi Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Palembang, tanggal 26 Desember 2018